



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 213 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN JAKARTA OUTER RING ROAD (JORR)
SEKSI W2 DARI JALAN MERUYA UTARA SAMPAI DENGAN JALAN CIPUTAT RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 195 Tahun 1992 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Bebas Hambatan (TOL) dari Jalan Meruya Ilir sampai dengan Jalan Ciputat Raya yang Terletak di Kelurahan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Udik, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kelurahan Petukangan Utara, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Pesanggrahan, Kelurahan Ulujami, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 195 Tahun 1992 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi W2 dari Jalan Meruya Utara sampai dengan Jalan Ciputat Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
 8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/ PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ PELEBARAN JALAN JAKARTA OUTER RING ROAD (JORR) SEKSI W2 DARI JALAN MERUYA UTARA SAMPAI DENGAN JALAN CIPUTAT RAYA.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi W2 dari Jalan Meruya Utara sampai dengan Jalan Ciputat Raya yang terletak di Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Meruya Selatan, Kelurahan Joglo, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kelurahan Petukangan Utara, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Pesanggrahan, Kelurahan Ulujami, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan lebar bervariasi mulai dari 80 m (delapan puluh meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu, yaitu pada lokasi Kebayoran Lama Junction, Tollgate/gerbang tol dan pada persinggungan dengan rencana trace ideal Kali Pesanggrahan serta pertemuan/persimpangan jalan, sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 24 (dua puluh empat) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 1367/B/PPSK/DTR/X/10 dibuat sebanyak 2 (dua) set, aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan menyosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan instansi terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 195 Tahun 1992 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Bebas Hambatan (TOL) dari Jalan Meruya Ilir sampai dengan Jalan Ciputat Raya yang Terletak di Kelurahan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Udik, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat dan Kelurahan Petukangan Utara, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Pesanggrahan, Kelurahan Ulujami, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 217